

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Baubau

Jl. Jenderal Sudirman No 66 A 93712 2821028

lapasbaubau.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI TENGGARA / Lembaga

Pelimpahan Bimbingan Klien Pemasyarakatan

Pemasyarakatan Kelas II A Baubau

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan pelimpahan bimbingan klien pemasyarakatan
2. Surat pernyataan dari penjamin di tempat yang dituju

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Klien mengajukan permohonan pelimpahan bimbingan kepada Kepala Bapas melalui Pembimbing Kemasyarakatan
2. Pembimbing Kemasyarakatan menelaah permohonan dan kelengkapan dokumen persyaratan dan disampaikan kepada Kepala Bapas
3. Terhadap permohonan klien dilakukan sidang TPP
4. Kepala Bapas memeriksa dan memberi persetujuan atau penolakan terhadap permohonan tersebut
5. Klien menerima surat persetujuan atau surat penolakan pemindahan bimbingan dari Kepala Bapas melalui PembimbingKemasyarakatan

Waktu Penyelesaian

0

Jika persyaratan lebih cepat terpenuhi maka waktu penyelesaian akan lebih cepat dari waktu penyelesaian yang sudah ditentukan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat persetujuan pelimpahan bimbingan klien pemasyarakatan

Pengaduan Layanan

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Baubau

Jl. Jenderal Sudirman No 66 A 93712 2821028

lapasbaubau.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI TENGGARA / Lembaga

Menanyakan informasi tentang pelayanan kepada petugas unit layanan terpadu atau bisa melalui:

INSTAGRAM

<https://www.instagram.com/lapas.baubau/>

TWITTER

https://twitter.com/Lapas_Baubau/

FACEBOOK

<https://www.facebook.com/lpas.baubau>

